

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *CASH*

***WAKAF LINKED SUKUK* NEGARA**

A. Implementasi *cash wakaf linked sukuk* Negara?

Di Indonesia, saat ini konsep *fiqh* wakaf dan pengelolaannya juga dikembangkan, dan sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi di Indonesia masih dominan aset berupa wakaf berupa tanah wakaf. Dan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ini tidak hanya di batasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan.¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang membawa perubahan besar dalam lingkup perwakafan.

¹Dr. Rozalida, M.Ag, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 6-7

Salah satu yang menonjol dalam pengembangan wakaf secara profesional adalah dengan munculnya gagasan wakaf tunai yang dianggap mampu memberdayakan wakaf kearah yang lebih baik lagi.²

Lahirnya pembaharuan Undang-Undang perwakafan ini memberikan harapan kepada semua pihak dalam pemberdayaan ekonomi rakyat disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Dalam pasal 43 Undang-Undang ini dipertegas, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir wakaf dilakukan secara produktif.

Dalam Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006. Disitu dikatakan bahwa BWI diberikan amanat untuk mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih professional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu memberi sumbangan positif pada perekonomian Negara. Melihat dari Undang-undang tersebut, tegas dikatakan bahwa BWI punya peran sentral dalam mengelola aset-aset wakaf yang ada di

²Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 82

Indonesia. Dan BWI juga harus menjadi peran bagi para nadzir dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.³

Cash wakaf linked sukuk(CWLS), merupakan surat utang syariah atau *sukuk* yang berbasis wakaf tunai. Dana wakaf yang terkumpul dari instrument ini dapat diinvestasikan pada *sukuk* Negara. Sehingga dapat membantu pembiayaan fiscal dalam konteks proyek sosial, khususnya di bidang edukasi dan kesehatan. CWLS ini berupa wakaf uang yang nantinya dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nadzir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang akan dikelola dan ditempatkan pada instrument *sukuk* Negara atau SBSN yang diterbitkan oleh kementerian keuangan (kemenkeu).⁴

Kelebihan yang dimiliki oleh CWLS diantaranya yakni *pertama*, aman karena dijamin oleh Negara. *Kedua*, produktif karena ada imbal hasil dari sukuknya. *Ketiga*, optimal karena imbal hasil dari sukuknya kompetitif dan tidak ada potongan

³Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, ...*, h. 6

⁴A'Rasy Fahrullah, Dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk* (Sukabumi: Jejak, 2021), h. 133

pajak. Dan *keempat*,berkah karena imbal hasil dari sukuknya di salurkan ke *mauquf' alaihyang* membutuhkan.

Selain itu *cash wakaf* dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf dengan cara penggalangan dana wakaf oleh pengelola yang kemudian dana tersebut di investasikan. Selain itu wakaf tunai juga dapat digunakan untuk memproduktifkan beberapa aset yang tersebar khususnya di Indonesia sehigga keberadaan wakaf mampu untuk memobilisasikan pertumbuhan ekonomi.

Menurut hukum positif cara pengelolaan wakaf uang dalam pasal 28 disebutkan bahwa wakif dapat mewakiflkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Selanjutnya pada pasal 29 disebutkan bahwa:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana disebut (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁵

Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang Rp. 1.000.000. wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Setatus uang yang diwakafkan tersebut telah menjadi milik Allah, karena itu hasilnya harus diberikan kepada mauquf. Agar wakaf uang

⁵Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,...*, h. 77

tersebut lebih produktif, maka perlu diciptakan sebuah lembaga pengelolaannya.⁶

Untuk memobilisasikan pengembangan *cash wakaf* yaitu dengan modal dana abadi, yaitu, dengan cara menginvestasikan dana melalui lembaga penjamin Syariah yang diperoleh dengan cara sah dan halal yang dihimpun dari berbagai sumber serta terjamin keamanannya. Keamanan investasi ini mencakup dua aspek yaitu :

1. Keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan)
2. Investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan.

Perbedaan yang paling jelas antara wakaf uang dengan wakaf benda yang tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. wakaf uang bisa lebih praktis sebab tidak ada biaya perawatan karena uang adalah benda yang tidak berubah secara fisik sedangkan wakaf benda yang lain membutuhkan biaya perawatan contohnya jika ada wakaf

⁶BWI "AL-AWQAF *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: BWI, Tahun 2008), Vol 1, hal. 11

bangunan maka bangunan tersebut pasti harus kita rawat dan perawatan tersebut harus mengeluarkan biaya.

2. wakaf uang bisa langsung kita rasakan dampaknya sebab uang adalah alat transaksi yang sah di Indonesia sedangkan jika wakaf itu berupa benda atau sebidang tanah maka dampaknya bisa kita rasakan ketika benda atau tanah itu menghasilkan jadi wakaf uang bisa membantu masyarakat menengah kebawah atau para pelaku pedagang (Usaha Mikro Kelas Menengah) UMKM.

Jadi dari uraian di atas bahwasannya cara pengelolaan cash wakaf linked sukuk (CWLS) wakaf yang berupa uang (cash) yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu yang hasilnya untuk pelayanan sosial dan agama. Dan untuk pengembangan sektor ekonomi yakni khususnya pada pelaku UMKM juga perlu diperhatikan. Mengingat UMKM merupakan salah satu pemegang peran utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Dan dengan diterapkannya *cash wakaf linked sukuk*

Negara (CWLS) maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wakaf uang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaku UMKM.

B. Pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk* Negara

Melalui *cash wakaf linked sukuk* Negara (CWLS), wakaf uang baik yang bersifat temporer maupun yang permanen akan dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai berbagai proyek/kegiatan sosial, yaitu meliputi:

- a) Pembangunan dan pengembangan asset wakaf seperti madrasah, masjid, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana prasarana sosial lainnya yang dibiayai dari sukuk wakaf.
- b) Pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk anak yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis duafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya dan dibiayai dari kupon bujukan sukuk wakaf.
- c) Pengelolaan dan pelaksanaan proyek/geatan sosial tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang

ditiunjuk oleh BWI, dan bukan merupakan proyek/kegiatan pemerintah.⁷

Adapun salah satu tujuan dikembangkannya *cash wakaf linked sukuk* Negara yaitu untuk mendorong konsolidasi dana-dana sosial Islam untuk pembiayaan berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan (bukan proyek/program pemerintah melalui APBN/APBD).

Secara umum dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 22 disebutkan peruntukan harta benda wakaf untuk:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
4. Kemajuan peningkatan ekonomi ummat
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

⁷A'Rasy Fahrullah, Dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk, ...*, h. 148-149

Selanjutnya dalam pasal 23 di jelaskan bahwa peruntukan harta wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 di atas dan akan di sesuaikan dengan permintaan wakif kepadanadzir pada saat ikrar penyerahan harta wakaf dilaksanakan. Jika pada saat ikrar, wakif tidak secara spesifik menentukan peruntukan harta wakaf tersebut, maka nadzir akan mengelolanya sesuai dengan tujuan yang terdapat pada pasal 22.⁸

Dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (*cash*). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dana atau diwariskan.

Pada dasarnya baik itu secara hukum Islam maupun Hukum positif yang menerangkan tentang wakaf keduanya memperbolehkan seseorang melakukan kegiatan wakaf asalkan

⁸Girindra dkk, *wakaf bergerak teori dan praktik di Asia*, (Jakarta: Paneleh, 2020), Cet.1 hal. 38

dengan bertujuan untuk sesuatu yang positif. Tidak untuk sesuatu yang bertujuan negatif atau yang sesuatu yang menimbulkan keharaman.

Dalam ketentuan Undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah investasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak Nadzir mempunyai otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya.

Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpun wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu keuntungan usaha setelah di kurangi biaya usaha), akan dibagikan sesuai ketentuan Undang-undang wakaf, yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (mauquf'alah), dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nadzir wakaf. Sedangkan bila kegiatan Investasi menggunakan dana kerja sama Investor, maka

hasil usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bagi hasil dengan Investor.

Kemudian, wakaf uang untuk tujuan pemanfaatan di sektor Industri dapat memilih peruntukan pewakafan. Peruntukan perwakafan dapat diperuntukan bagi jaminan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Peruntukan ini dapat menjadi sarana bagi para wakif untuk menentukan peruntukan sebagai sarana untuk melakukan jaminan sosial. Sebab peruntukan dalam perwakafan selain yang tersebut juga dapat diperuntukan untuk menjamin kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya, untuk sarana dan kegiatan ibadah.⁹

Akan tetapi wakaf di Negara di Indonesia masih mengalami perkembangan yang kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan mayoritas umat Islam Indonesia masih mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf untuk keagamaan, seperti masjid, mushola, makam dan

⁹AL-AWQAF, *Jurnal wakaf dan ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2009), Vol II, h. 41

sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan.

C. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi dan pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk* Negara

1. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi *cash wakaf linked sukuk* Negara.

Dan adapun tata cara pengelolaan wakaf uang menurut para ulama, Menurut Az-zuhri berpendapat bahwasannya boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham, sebagai pengecualian. Dasar pengecualiannya adalah karena wakaf dinar dan dirham banyak dilakukan masyarakat. Cara , mewakafkan uang menurut madzhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudhorobah*. Keuntungannya disedekahkan kepada yang di beri wakaf.

Sedangkan menurut abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasannya memperbolehkan wakaf dinar dan dirham (uang), sedangkan menurut ulama masakini yaitu Dr. Hasan Abudulloh Al-Amin, wakaf uang banyak diterapkan pada masa sekarang. Namun dia tidak menyebutkan siapa-siapa yang menerapkannya selain Negara Mesir.¹⁰

Caranya sebagaimana dijelaskan Mahmud Muhammad Abdu Al-Muhsin ialah wakif mewakafkan sejumlah uang yang disebutkan dalam ikrar wakafnya dan menabungnya pada bank Islam untuk mengelolanya dan menyalurkan keuntungannya kepada maukuf alaihi (yang diberi wakaf) sebagaimana ditentukan dalam ikrar wakaf.

Bisa kita simpulkan dari uraian diatas bahwa konsep *cash wakaf linked sukuk* Negara hukumnya jawaz (boleh) karena jika kita qiyashkan dari pendapat Imam Hanafi bahwa wakaf dinar diperbolehkan dengan cara menjadikannya modal usaha dengan cara mudhorobah. Dan dapat pula di investasikan dalam wujud

¹⁰BWI "AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, ..., h. 4-7

saham di perusahaan atau didepositkan di perbankan Syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

Disamping itu, Ulama Syafi'iyah menggunakan surat Ali Imran ayat 92 untuk landasan hukum wakaf:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Imran: 92).¹¹

Sedangkan Ulama lain berpedoman pada surah Al-Baqarah ayat 267, yang mana ayat ini juga memotivasi kaum muslimin untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan berinfak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahnya*, (Sinergi Pustaka, 2012), h. 77

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. Al-Baqarah:267)¹²

Adapun menurut Monzer Kahf pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang, kemudian, keuntungannya diberikan kepada *mauquf’alaih*, seperti untuk panti asuhan dan ayak yatim atau sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah *nadzir* atas wakaf uang yang diwakafkan. Disamping itu, badan wakaf ini juga berperan sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada seutu perusahaan atau menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip *mudhorobah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi’ah* oleh *waqif* di bank Islam tertentu atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini, *waqif* berperan langsung sebagai

nadzir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan, kemudian, hasilnya diserahkan kepada *mauquf'alah*. Ketiga, bentuk wakaf investasi yang digunakan untuk membangun proyek wakaf produktif kemudian hasilnya diberikan kepada *mauquf'alah*.¹³

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatnya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibanding dengan Negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak Negara yang semulawakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik.

Begitupun jika diterapkan di Indonesia uang sebagai alat tukar atau alat transaksi yang sah secara hukum boleh diwakafkan dengan cara yang sama yaitu dijadikannya modal usaha baik itu

¹³Rozalida, M.Ag, *Manajemen Wakaf Produktif, ...*, h. 3

usaha mikro maupun usaha besar dengan konsep mudhorobah atau bekerja sama secara keuntungannya.

Jadi *cash wakaf linked sukuk* Negara yang biasa disebut dengan wakaf uang adalah wakaf yang berupa uang tunai dalam bentuk rupiah yang diserahkan diinvestasikan kepada lembaga keuangan syariah untuk dikelola secara produktif kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk penerima wakaf.

Cash wakaf linked sukuk Negara, apabila diterapkan pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Secara umum, wakaf benda bergerak dan tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang punya saja, khususnya tanah, bangunan dan kebun. Karena itu, kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Di samping jumlahnya yang sedikit, pengelolaannya masih jauh dari apa yang diharapkan, karena tidak mempunyai nadzir yang mempunyai kemampuan tinggi dalam mengelola keuangannya, akibatnya wakaf benda di Indonesia tidak produktif alias mati.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk* Negara.

Terkait tujuan wakaf, 4 madzhab utama bersepakat bahwa wakaf bertujuan untuk ibadah. Seorang muslim yang berwakaf akan melakukan dua ibadah, yaitu ibadah vertikal berupa keikhlasan dalam menyedekahkan harta benda yang dicintai dan ibadah horizontal yaitu berupa pengabdian kepada masyarakat melalui manfaat harta benda yang diwakafkan.

Madzhab Hanafi memandang bahwa selama suatu wakaf ditunjukkan untuk kepentingan umat islam atau kepentingan umum lain dalam hal kebaikan, maka wakaf tersebut sah. Dan madzhab hanafi juga menyatakan bahwa tidak sah suatu wakaf, baik dari muslim maupun non muslim apabila tujuannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa hanya wakaf yang berasal dari seorang muslim saja yang dianggap sah. Sementara itu, wakaf yang datang dari umat non muslim tidak sah walaupun tujuannya untuk kebaikan syariat Islam atau kebutuhan masyarakat umum. Sementara madzhab Syafi'i dan Hambali,

berpandangan sama dengan madhab Imam Hanafi itu mengesahkan suatu wakaf yang berasal baik dari muslim maupun non muslim selama tujuannya baik, digunakan untuk kepentingan syariat Islam atau kepentingan umum. Sementara wakaf yang digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam adalah tidak sah sekalipun wakaf tersebut berasal dari muslimin.

Para ulama sepakat, bahwa wakif berhak menentukan peruntukan wakaf sesuai dengan keinginannya. Ketentuan dari wakif wajib diikuti jika tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menentang ketentuan dari wakif sama halnya menentang teks syariat hukum tanpa dalil.

Dan para ulama juga sepakat, bahwa waqif berhak menentukan mauquf alaih yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf. Jika dikatakan, bahwa wakif mempunyai hak dalam menentukan penyaluran hasil pengelolaan wakaf, maka hak ini dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan maksud dari wakaf, yakni:

- a. Wakaf bertujuan untuk kebaikan. Sebab tujuan wakaf adalah menyedekahkan hasilnya, yakni menyalurkan kepada aspek-aspek kebaikan yang berguna bagi manusia di dunia maupun di akhirat.
- b. Wakaf tidak untuk maksiat. Jika wakaf menentukan agar hasil pengelolaan wakafnya disalurkan untuk maksiat, maka ketentuan tersebut tidak sah.
- c. *Mauquf'alah* (penerima hasil wakaf) tidak boleh mengambil manfaat dari wakaf. Andaikan wakif menyaratkan, bahwa maukuf alaih tidak boleh mengambil manfaat dari wakaf, maka wakaf tersebut rusak karena ketentuannya bertentangan dengan tujuan.
- d. Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri. Seperti wakif menentukan seluruh hasil pengelolaan wakaf atau sebagainya untuk dirinya sendiri. Menurut mayoritas ulama Syafiiyah ketentuan ini tidak sah karena wakaf untuk diri sendiri tidak boleh.
- e. Wakaf untuk orang kaya. Pandangan madzhab Hanafi dalam hal ini tampak pada pendapat Ibnu Nuzain,

“tidak diperbolehkan wakaf kepada orang kaya semata. Namun, anadaikata disyaratkan untuk orang miskin setelah orang kaya, maka diperbolehkan”. Sementara madzhab Maliki membolehkannya secara mutlak. “wakaf itu sah meskipun tidak tampak unsur ibadah di dalamnya, sebab wakaf termasuk kategori pemberian dan hibah, bukan kategori sedekah. Karena itu sah berwakaf untuk orang kaya dan orang miskin. Itu pula yang menjadi pendapat paling sah dari madzhab Syafi’i dan Hambali.¹⁴

Sudah di singgung di atas bahwa wakaf adalah suatu ibadah kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapapun baik orang yang kategorinya miskin ataupun orang kaya asalkan maksud dan tujuannya jelas yaitu untuk kebaikan bukan untuk sesuatu yang bersifat buruk atau haram.

Wakaf juga harus bertujuan untuk membatu sesama manusia yang artinya wakaf tidak sah apabila tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri baik secara moril maupun komersil

¹⁴Rozalida, M.Ag, *Manajemen Wakaf Produktif, ...*, h. 223-224.

yang artinya ketika orang yang berniat untuk berwakaf maka orang tersebut harus diniatkan dalam hati tujuannya untuk membantu sesama manusia bukan untuk di jadikan lading bisnis semata.

Begitu juga dengan *cash wakaf linked sukuk* jika ada orang yang akan mewakafkan, maka maksud dan tujuannya pun harus jelas dari mulai pemanfaatan sampai dengan hasil dari wakaf uang tersebut, jika wakaf uang di gunakan untuk kepentingan pribadi maka hukumnya tidak sah tetapi apabila maksud dan tujuannya untuk membantu sesama seperti halnya membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk berjualan demi menyambung hidup maka hukumnya sah.

Dari *cash wakaf linked sukuk* Negara yang telah di keluarkan oleh wakif maka ini juga bisa membantu Negara dalam menangani kasus kemiskinan yang ada di Indonesia dengan cara mengelola secara produktif waqaf uang tersebut untuk nantinya diberikan kepada *mauquf'alaih* yang sedang mengalami keterpurukan dalam usanya menyambung hidup.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang *cash wakaf* bahwasannya pemanfaatan cash wakaf boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i.

Dari uraian diatas bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan cash wakaf ,linked sukuk boleh dilakukan bahkan ada yang menganjurkan karena hal ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan diantaranya bisa membantu masyarakat kalangan bawah untuk mensejahterakan keluarga mereka.

Dan para ulama juga sepakat bahwa cash wakaf linked di perbolehkan untuk diaplikasikan di Indonesia asalakan tidak bertentangan dengan syariat Islam jika bertentangan dengan syariat Islam meskipun itu kebaikan tetap di katakana Haram atau tidak boleh.